



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BIMA AGUSTINO bin SLAMET HARIANTO;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/07 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sawahan, RT.001/005, Desa Barong
Sawahan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo,
Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 september 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2025 sampai dengan tanggal 02 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BOEDI LAKSONO, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Taman Sidorejo Blok K-12 Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang dengan Register Nomor 2/BH-PI/2025 tanggal 16 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa BIMA AGUSTINO bin SLAMET HARIANTO bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar surat keterangan leasing yang dikeluarkan oleh Multindo Auto Finance, tanggal 19 September 2024.
Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tidak terpenuhi secara keseluruhan sehingga berdasarkan alasan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BIMA AGUSTINO bin SLAMET HARIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum;

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa BIMA AGUSTINO bin SLAMET HARIANTO dari dakwaan tersebut diatas (*vrijspaaak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (*ontslag Van Rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa BIMA AGUSTINO bin SLAMET HARIANTO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul pada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tertanggal 6 Maret 2025 terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **BIMA AGUSTINO bin SLAMET HARIANTO** pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Barongsawahan, Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Koko Kusworogo yang merupakan supir dari saksi korban Putry Dya Naswasanty pergi ke sebuah bengkel di daerah Pare Kabupaten Kediri untuk melakukan servis 1 (satu) unit mobil Truk tanki merek Mitsubishi warna biru milik saksi korban, karena tidak bisa selesai dalam waktu 1 hari akhirnya Truk tanki tersebut ditinggal di bengkel dan saksi Koko Kusworogo kembali ke Surabaya menggunakan transportasi umum,

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg



kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 saksi korban meminta saksi Dendy Bhakti untuk mengambil Truk tanki yang telah selesai diservis tersebut dan akhirnya saksi Dendy Bhakti berangkat dari Surabaya menggunakan transportasi umum menuju Pare Kabupaten Kediri seorang diri, setelah sampai bengkel tersebut pada hari itu juga saksi Dendy Bhakti langsung membawa 1 (satu) mobil Truk tanki merek Mitsubishi warna biru kembali ke Surabaya, namun ditengah perjalanan saksi Dendy Bhakti merasakan ngantuk yang tidak bisa ditahan dan pada saat itu posisi saksi Dendy Bhakti berada disekitar wilayah Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, akhirnya saksi Dendy Bhakti melapor kepada saksi korban untuk mencari supir pengganti lalu saksi korban menelpon saksi M. Soleh untuk menjadi supir pengganti, namun saksi M. Soleh tidak bisa karena istrinya sedang sakit, akhirnya saksi Dendy Bhakti berinisiatif meminta bantuan Terdakwa yang berlokasi di Kecamatan Bandar kedungmulyo Kabupaten Jombang untuk menitipkan 1 (satu) mobil Truk tanki merek Mitsubishi warna biru dirumah Terdakwa, kemudian saksi Dendy Bhakti dan Terdakwa sepakat bertemu di Desa Bandar kedungmulyo untuk menitipkan 1 (satu) unit mobil Truk tanki merek Mitsubishi warna biru dirumah Terdakwa, kemudian saksi korban datang menjemput saksi Dendy Bhakti dan bertemu dengan Terdakwa sambil berpesan *"titip dulu mobil Truk saya dirumah ya karena tempat parkir yang biasanya sedang ramai nanti saya ambil setelah hari raya idul fitri"*, kemudian saksi korban dan saksi Dendy Bhakti kembali pulang meninggalkan Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil Truk tanki merek Mitsubishi warna biru.

- Bahwa pada hari Senin 17 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelpon saksi Dendy Bhakti yang mengatakan bahwa Truk tanki tersebut dikenakan biaya parkir sebesar Rp. 250.000,- oleh Kepala Dusun setempat dan saksi korban setuju untuk membayar dan berpesan apabila Truk tanki tersebut akan diambil setelah hari raya idul adha serta membayar biaya parkir Rp. 250.000,-
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban meminta saksi Dendy Bhakti dan saksi M. Soleh untuk mengambil Truk tanki tersebut dirumah Terdakwa dan pada saat sampai dirumah Terdakwa saksi Dendy Bhakti dan saksi M. Soleh terkejut karena 1 (satu) unit mobil Truk tanki merek Mitsubishi warna biru tersebut sudah tidak ada dirumah Terdakwa, kemudian saksi Dendy Bhakti dan saksi M. Soleh bertanya kepada ibu Terdakwa yang bernama saksi Siti Nurtamjizah

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dimana Bima?", kemudian saksi Siti Nurtamjizah menerangkan apabila Terdakwa pergi bekerja keluar kota dan terakhir melihat Truk tanki tersebut ada dirumah pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, kemudian saksi korban dan saksi Dendy Bhakti berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak ada jawaban dan nomor telepon saksi korban telah diblokir oleh Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa posisi terakhir 1 (satu) unit mobil Truk tanki merek Mitsubishi warna biru milik saksi korban ada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menggadaikan atau menjual atau memindahtangankan Truk tanki tersebut ke orang lain dan atas perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran hutang pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **BIMA AGUSTINO bin SLAMET HARIANTO** pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Barongsawahan, Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Koko Kusworogo yang merupakan supir dari saksi korban Putry Dya Naswasanty pergi ke sebuah bengkel di daerah Pare Kabupaten Kediri untuk melakukan servis 1 (satu) unit mobil Truk tanki merek

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi warna biru milik saksi korban, karena tidak bisa selesai dalam waktu 1 hari akhirnya Truk tanki tersebut ditinggal di bengkel dan saksi Koko Kusworogo kembali ke Surabaya menggunakan transportasi umum, kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 saksi korban meminta saksi Dendy Bhakti untuk mengambil Truk tanki yang telah selesai diservis tersebut dan akhirnya saksi Dendy Bhakti berangkat dari Surabaya menggunakan transportasi umum menuju Pare Kabupaten Kediri seorang diri, setelah sampai bengkel tersebut pada hari itu juga saksi Dendy Bhakti langsung membawa 1 (satu) mobil Truk tanki merek Mitsubishi warna biru kembali ke Surabaya, namun ditengah perjalanan saksi Dendy Bhakti merasakan ngantuk yang tidak bisa ditahan dan pada saat itu posisi saksi Dendy Bhakti berada disekitar wilayah Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, akhirnya saksi Dendy Bhakti melapor kepada saksi korban untuk mencari supir pengganti lalu saksi korban menelpon saksi M. Soleh untuk menjadi supir pengganti, namun saksi M. Soleh tidak bisa karena istrinya sedang sakit, akhirnya saksi Dendy Bhakti berinisiatif meminta bantuan Terdakwa yang berlokasi di Kecamatan Bandar kedungmulyo Kabupaten Jombang untuk menitipkan 1 (satu) mobil Truk tanki merek Mitsubishi warna biru dirumah Terdakwa, kemudian saksi Dendy Bhakti dan Terdakwa sepakat bertemu di Desa Bandar kedungmulyo untuk menitipkan 1 (satu) unit mobil Truk tanki merek Mitsubishi warna biru dirumah Terdakwa, kemudian saksi korban datang menjemput saksi Dendy Bhakti dan bertemu dengan Terdakwa sambil berpesan *"titip dulu mobil Truk saya dirumah ya karena tempat parkir yang biasanya sedang ramai nanti saya ambil setelah hari raya idul fitri"*, kemudian saksi korban dan saksi Dendy Bhakti kembali pulang meninggalkan Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil Truk tanki merek Mitsubishi warna biru.

- Bahwa pada hari Senin 17 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelpon saksi Dendy Bhakti yang mengatakan bahwa Truk tanki tersebut dikenakan biaya parkir sebesar Rp. 250.000,- oleh Kepala Dusun setempat dan saksi korban setuju untuk membayar dan berpesan apabila Truk tanki tersebut akan diambil setelah hari raya idul adha serta membayar biaya parkir Rp. 250.000,-
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 08.30 Wib saksi korban meminta saksi Dendy Bhakti dan saksi M. Soleh untuk mengambil Truk tanki tersebut dirumah Terdakwa dan pada saat sampai dirumah Terdakwa saksi Dendy Bhakti dan saksi M. Soleh terkejut karena 1

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Truk tanki merek Mitsubishi warna biru tersebut sudah tidak ada di rumah Terdakwa, kemudian saksi Dendy Bhakti dan saksi M. Soleh bertanya kepada ibu Terdakwa yang bernama saksi Siti Nurtamjizah “dimana Bima?”, kemudian saksi Siti Nurtamjizah menerangkan apabila Terdakwa pergi bekerja keluar kota dan terakhir melihat Truk tanki tersebut ada di rumah pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, kemudian saksi korban dan saksi Dendy Bhakti berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak ada jawaban dan nomor telepon saksi korban telah diblokir oleh Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa posisi terakhir 1 (satu) unit mobil Truk tanki merek Mitsubishi warna biru milik saksi korban ada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menggadaikan atau menjual atau memindahtangankan Truk tanki tersebut ke orang lain dan atas perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran hutang pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **BIMA AGUSTINO bin SLAMET HARIANTO** Bahwa Terdakwa **BIMA AGUSTINO bin SLAMET HARIANTO** pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain antara bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Barongsawahan, Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 WIB, saksi Koko Kusworogo yang merupakan supir dari saksi korban Putry Dya Naswasanty pergi ke sebuah bengkel di daerah Pare Kabupaten Kediri untuk melakukan servis 1 (satu) unit mobil Truk tanki merek Mitsubishi warna biru milik saksi korban, karena tidak bisa selesai dalam waktu 1 hari akhirnya Truk tanki tersebut ditinggal di bengkel dan saksi Koko Kusworogo kembali ke Surabaya menggunakan transportasi umum, kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 saksi korban meminta saksi Dendy Bhakti untuk mengambil Truk tanki yang telah selesai diservis tersebut dan akhirnya saksi Dendy Bhakti berangkat dari Surabaya menggunakan transportasi umum menuju Pare Kabupaten Kediri seorang diri, setelah sampai bengkel tersebut pada hari itu juga saksi Dendy Bhakti langsung membawa 1 (satu) mobil Truk tanki merek Mitsubishi warna biru kembali ke Surabaya, namun ditengah perjalanan saksi Dendy Bhakti merasakan ngantuk yang tidak bisa ditahan dan pada saat itu posisi saksi Dendy Bhakti berada disekitar wilayah Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, akhirnya saksi Dendy Bhakti melapor kepada saksi korban untuk mencari supir pengganti lalu saksi korban menelpon saksi M. Soleh untuk menjadi supir pengganti, namun saksi M. Soleh tidak bisa karena istrinya sedang sakit, akhirnya saksi Dendy Bhakti berinisiatif meminta bantuan Terdakwa yang berlokasi di Kecamatan Bandar kedungmulyo Kabupaten Jombang untuk menitipkan 1 (satu) mobil Truk tanki merek Mitsubishi warna biru dirumah Terdakwa, kemudian saksi Dendy Bhakti dan Terdakwa sepakat bertemu di Desa Bandar kedungmulyo untuk menitipkan 1 (satu) unit mobil Truk tanki merek Mitsubishi warna biru dirumah Terdakwa, kemudian saksi korban datang menjemput saksi Dendy Bhakti dan bertemu dengan Terdakwa sambil berpesan *"titip dulu mobil Truk saya dirumah ya karena tempat parkir yang biasanya sedang ramai nanti saya ambil setelah hari raya idul fitri"*, kemudian saksi korban dan saksi Dendy Bhakti kembali pulang meninggalkan Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil Truk tanki merek Mitsubishi warna biru.

- Bahwa pada hari Senin 17 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelpon saksi Dendy Bhakti yang mengatakan bahwa Truk tanki tersebut dikenakan biaya parkir sebesar Rp. 250.000,- oleh Kepala Dusun setempat dan saksi korban setuju untuk membayar dan berpesan apabila Truk tanki tersebut akan diambil setelah hari raya idul adha serta membayar biaya parkir Rp. 250.000,-
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 08.30

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib saksi korban meminta saksi Dendy Bhakti dan saksi M. Soleh untuk mengambil Truk tanki tersebut di rumah Terdakwa dan pada saat sampai di rumah Terdakwa saksi Dendy Bhakti dan saksi M. Soleh terkejut karena 1 (satu) unit mobil Truk tanki merek Mitsubishi warna biru tersebut sudah tidak ada di rumah Terdakwa, kemudian saksi Dendy Bhakti dan saksi M. Soleh bertanya kepada ibu Terdakwa yang bernama saksi Siti Nurtamjizah "dimana Bima?", kemudian saksi Siti Nurtamjizah menerangkan apabila Terdakwa pergi bekerja keluar kota dan terakhir melihat Truk tanki tersebut ada di rumah pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, kemudian saksi korban dan saksi Dendy Bhakti berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak ada jawaban dan nomor telepon saksi korban telah diblokir oleh Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa posisi terakhir 1 (satu) unit mobil Truk tanki merek Mitsubishi warna biru milik saksi korban ada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menggadaikan atau menjual atau memindahtangankan Truk tanki tersebut ke orang lain dan atas perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran hutang pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Putry Dya Nawasanty**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan di BAP tersebut;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan Truk tangki Nopol KB 8850 HC dengan Noka: MHMFE84P7AK001186, Nosin: 4D34TF69200 An. PT. Wahana Patra;
- Bahwa mobil truk tanki yang digelapkan tersebut adalah milik Saksi dan saksi memiliki bukti kepemilikan berupa STNK dan BBKB, Namun STNK Truk tersebut dibawa oleh Terdakwa dan untuk BPKB tersebut masih di koperasi yaitu di PT. Multindo Auto Finance Cabang Surabaya;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 unit Truk tangki Nopol: KB-8850-HC dengan Noka: MHMFE84P7AK001186, Nosin: 4D34TF69200 An. PT. Wahana Patra dengan membeli dari lising pada tanggal 12 Agustus 2022 dengan jangka waktu 3 tahun ;
- Bahwa Saksi rencananya akan menyewakan mobil tersebut ke pabrik untuk muat solar industri;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa setelah saksi menyuruh saudara saksi yang bernama Dendy untuk mengambil Truk tanki miliknya yang berada dibengkel di kediri;
- Bahwa kronologi kejadian ii bermula pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 13.00 wib, saksi menelfon Saksi Dendy untuk meminta tolong mengambilkan Truk tanki milik saksi yang sedang di servis di Dusun Badas, kec. Badas, Kab. Kediri;
- Bahwa saksi Dendy berangkat dari rumah menuju ke bengkel di Badas Kediri dengan menggunakan Bus dari bungur asih Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Saksi Dendy mengambil Truk tanki milik saksi di bengkel kemudian Saksi Dendy membawa Truk tanki tersebut ke rumah saksi namun dalam pada saat menuju ke rumah saksi di pertengahan jalan yang berada di wilayah kabupaten Jombang sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Dendy menelpon saksi dan kemudian menjelaskan kepada saksi bahwa Saksi Dendy merasa mengantuk dan tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan pulang;
- Bahwa setelah mendapat kabar dari Saksi Dendy kemudian Saksi mencari sopir yang menggantikan Saksi Dendy kemudian saksi menelpon Saksi Soleh namun ternyata Saksi Soleh tidak bisa dikarenakan istrinya sedang sakit, akhirnya Saksi Dendy mempunyai inisiatif untuk menelpon temannya yang lain yaitu Terdakwa yang kebetulan rumahnya berada di daerah jombang;

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berangkat dari rumah untuk menjemput Saksi Dendy, sesampainya disana saksi berpesan kepada Saksi Dendy untuk di sampaikan kepada Terdakwa bahwa tempat parkir yang biasanya saksi sewa sedang penuh karena pada saat itu menjelang hari raya idul fitri, kemudian Terdakwa mengusulkan agar Truk Tanki tersebut agar ditaruh di rumah Terdakwa saja yang bertempat di Desa Barongsawahan Kec. Bandar, Kab. Jombang yang lokasinya tidak jauh dengan tempat pertemuan mereka, Kemudian saksi dan Saksi Dendy pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Senin 17 April 2023 sekitar pukul 11.00 wib Saksi mendapat telepon dari Saksi Dendy bahwa Terdakwa ditegur oleh Kepala Dusun agar memindahkan Truk Tanki yang diparkir yang berada di depan rumahnya, setelah itu Truk tersebut dipindahkan ke lapangan yang bertempat di sebelah Barat rumah Terdakwa, namun Terdakwa meminta uang kepada Saksi Dendy untuk biaya parkir sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan biaya parkir;
- Bahwa pada hari Sabtu 1 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wib Saksi Dendy menelpon Terdakwa karena pada saat itu akan mengambil Truk Milik saksi dan Terdakwa menjawab "Iya diambil saja di rumah saya Pak" kemudian Saksi Dendy beserta dengan sopir Truk nya yaitu Saksi Soleh berangkat kerumah Terdakwa untuk mengambil Truk tanki milik saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa pada saat itu yang berada di rumah adalah Ibu Terdakwa dan Saksi Dendy menjelaskan kepada ibu Terdakwa bahwa Saksi Dendy akan mengambil Truk tanki yang di titipkan kepada Terdakwa kemudian ibu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dendy bahwa Terdakwa sedang bekerja dan tidak berada di rumah, kemudian Saksi Dendy menelpon Terdakwa namun tidak diangkat. Kemudian Saksi Dendy mencoba sekali lagi namun nomor Saksi Dendy diblokir oleh Terdakwa, kemudian saksi mencoba menelpon Terdakwa namun tidak diangkat kemudian saksi mencoba menelpon lagi namun nomor saksi juga diblokir oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi bertemu dengan ibu Terdakwad dan ibu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang bekerja di luar kota kemudian saksi menanyakan terkait Truk tanki milik saksi kemudian dijawab bahwa Truk tersebut dibawa bekerja oleh

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung menuju ke Polres Jombang untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa saksi menitipkan Truk tanki milik saksi kepada Terdakwa Karena pada saat itu bertepatan dengan hari raya Idul Fitri kemudian hari raya Iduladha, sedangkan tempat parkir yang biasanya saksi sewa pada saat itu sedang penuh sehingga saksi titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi kehilangan Truk tanki dan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa antara saksi, Terdakwa dan keluarga Terdakwa (Bapak Terdakwa) pernah dilakukan mediasi di kantor polisi dan Terdakwa pada saat mediasi tersebut menyatakan sanggup mengganti sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi hingga saat ini tidak ada realisasinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ke-1 (kesatu) tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah bertemu saksi dan baru ketemu setelah di Polres;
2. Meminta uang untuk biaya parkir di rumah Terdakwa juga tidak benar dan uang parkir tersebut disaat parkir di daerah Badas Kediri;
3. Saksi datang di Idul Fitri juga tidak benar karena datangnya pada waktu Idul Adha;
4. Yang menitipkan tangki bukan Dendy tetapi Komeng;
5. Bapak Terdakwa tidak pernah menyanggupi kesepakatan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi M. Soleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan di BAP tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi objek penggelapan dalam perkara ini adalah Truk tangki dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat di PT. Lavania Global Energi dan Terdakwa bekerja sebagai Sopir Truk Tangki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Lavania Global Energi sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang sebagai sopir Truk namun saksi bukan pegawai tetap di PT. Lavania Global Energi, saksi bekerja pada saat ada panggilan saja;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Putry karena dulunya saksi bekerja sebagai supir dikeluarganya dan juga mengetahui Saksi Putry sebagai pemilik Truk tangki Nopol: KB 8850 HC dengan Noka: MHMFE84P7AK001186, Nosin: 4D34TF69200 An. PT. Wahana Patra, dan saksi mengenal Saksi Dendy sebagai pengelola pengiriman operasional Truk di PT. Lavania Global Energi;
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh Saksi Putry untuk diminta menggantikan Saksi Dendy menyetir Truk tanki namun pada saat itu saksi tidak bisa karena istri saksi akan lahiran;
- Bahwa Saksi sekitar pukul 19.00 WIB pada bulan juni tahun 2023 mendapat telfon dari Saksi Putry yang meminta bantuan kepada saksi untuk mengantarkan Saksi Putry kerumah Terdakwa untuk mengambil Truk Tanki milik Saksi Putry yang bertempat di Barongsawahan, Kec. Bandar, Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Saksi Putry yang bertempat di Sidoarjo. Setelah sampai disana saksi bertemu dengan Saksi Putry dan Saksi Dendy kemudian berangkat bersama-sama menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak berada dirumah dan posisi rumah dalam keadaan kosong, sehingga Saksi, Saksi Putry dan Saksi Dendy pulang;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wib Saksi mendapat telpon dari Saksi Putry yang meminta tolong kepada saksi pada tanggal 01 Juli 2023 untuk mengantarkan Saksi Dendy ke rumah Terdakwa karena pada saat itu Saksi Putry tidak bisa ikut dikarenakan ada kesibukan lain;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2023 saksi berangkat menemui Saksi Dendy di taman Sidoarjo, setelah sesampainya di taman Sidoarjo sekitar pukul 08.30 wib, saksi disuruh mengantar Saksi Dendy untuk kerumah Terdakwa, setelah sesampainya dirumah Terdakwa, saksi dan Dendy hanya bertemu dengan ibu Terdakwa kemudian Saksi Dendy bertanya dimana keberadaan Terdakwa dan Truk Tanki yang dibawa Terdakwa kemudian menjawab bahwa Terdakwa berada di tempat kerja;

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dendy menjelaskan kepada ibu Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada ditempat kerja kemudian ibunya menjawab "bahwa Terdakwa mengatakan telah mendapatkan pekerjaan baru", Kemudian Saksi Dendy menanyakan dimana Truk Tanki yang dibawa oleh Terdakwa kemudian ibu Terdakwa menjawab bahwa Truk Tanki yang dibawa oleh Terdakwa pada saat Idul adha masi ada di lapangan dekat rumah Terdakwa namun untuk seterusnya ibu Terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak tahu dimana keberadaan Truk Tanki tersebut;
- Bahwa ibu Terdakwa mengatakan pada saat menghubungi Terdakwa seperti menghubungi melalui Whastapp tidak pernah dibalas oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu akhirnya Saksi Dendy mengajak saksi pulang namun sebelum pulang Saksi Dendy mengajak saksi untuk melaporkan kejadian tersebut di Polsek Bandarkedungmulyo, setelah melaporkan kejadian tersebut di Polsek Bandarkedungmulyo, salah satu anggota dari Polsek Bandarkedungmulyo mengusulkan untuk ke rumah kepala desa Terdakwa, setelah sesampainya di rumah kepala desa diketahui bahwa kepala desa tidak ada di rumah kemudian anggota polsek bandarkedungmulyo mengajak saksi dan Saksi Dendy ke rumah Terdakwa, setelah sesampainya disana anggota polsek Bandarkedungmulyo memastikan apakah benar kejadian yang dilaporkan Saksi Dendy tersebut. Kemudian diketahui bahwa kejadian tersebut dibenarkan oleh ibu Terdakwa;
- Bahwa anggota polsek bandarkedungmulyo memediasi terkait kejadian tersebut, jika kejadian tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka di selesaikan secara kekeluargaan saja namun dari mediasi tersebut tidak menemukan titik temu dan akhirnya Saksi Dendy menelfon Saksi Putry sebagai pemilik Truk Tanki dan menjelaskan bahwa Truk tanki yang dibawa Terdakwa sudah tidak ada dan Terdakwa sendiri tidak ada di rumah, mengetahui kabar tersebut Saksi Putry langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;
- Bahwa Mengenai Nopol dan Noka juga Nosin kendaraan tangki milik Saksi Putry, saksi tidak mengetahui secara pasti, saksi hanya mengetahui mobil truk tanki tersebut;
- Bahwa yang dirugikan dalam Perkara ini adalah Saksi Putry dengan nilai kerugian sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ke-2 (kedua) tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu: Terdakwa tidak mengenal saksi sama sekali;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Dendy Bhakti Rachmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan di BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman pada saat di Pt Lavania Global Energi dan Terdakwa bekerja sebagai supir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 09.00 wib di tepatnya di Dusun Barongsawahan Kec. Bandar, Kab. Jombang telah terjadi Penggelapan dan yang menjadi objek penggelapan tersebut adalah Truk tangki Nopol: KB 8850 HC dengan Noka: MHMF84P7AK001186, Nosin: 4D34TF69200 An. Pt. Wahana Patra;
- Bahwa pemilik Truk tangki yang digelapkan adalah sepupu saksi yaitu Saksi Putry Dya Nawasanty;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 13.00 wib, Saksi Putry menelfon Saksi untuk meminta tolong mengambil Truk tanki miliknya yang sedang di servis di Badas, Kediri kemudian saksi berangkat untuk mengambil Truk tanki tersebut menggunakan bus;
- Bahwa saksi membawa Truk tersebut menuju rumah Saksi Putry di Sidoarjo namun pada saat di pertengahan perjalanan di wilayah kabupaten Jombang saksi berhenti karena merasa mengantuk dan tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan, Kemudian saksi menelpon Saksi Putry untuk mencari sopir pengganti namun tidak ada, saksi juga meminta tolong kepada orang yang bernama Koko (Saksi Koko) namun yang bersangkutan tidak bisa, kemudian Saksi Putry mencoba menghubungi Saksi soleh namun pada hari itu Saksi soleh berhalangan dan Saksi baru ingat bahwa saksi memiliki kenalan sopir Truk di jombang yaitu Terdakwa, kemudian saksi menelpon Saksi Putry dan menjelaskan karena pada waktu itu juga sudah larut malam dan mencari sopir juga susah, akhirnya saksi mengusulkan kepada Saksi Putry agar Truk tersebut di titipkan di tempat kenalan saksi yaitu Terdakwa dan

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg



Saksi Putry sebagai pemilik Truk tanki setuju untuk menitipkan Truk tanki nya di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi menghubungi dan mengajak Terdakwa bertemu kemudian sesampainya dilokasi pertemuan Saksi menelfon Saksi Putry untuk menjemput Saksi dan sesampainya Saksi Putry di Desa Bandarkedungmulyo dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi Putry berpesan kepada Terdakwa bahwa tempat parkir yang biasa disewa sedang penuh karena mendekati hari raya Idul Fitri sehingga Truk tanki nya di titipkan terlebih dahulu dirumah Terdakwa dan akan di ambil setelah lebaran kemudian Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa saksi inisiatif menelpon Terdakwa karena saksi sudah mengenal Terdakwa selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pada hari Senin 17 April 2023 sekitar pukul 11.00 wib saksi mendapat telpon dari Terdakwa bahwa Terdakwa menerima teguran dari kepala Dusun karena Truk tanki yang di parkir di depan rumah Terdakwa mengganggu pengguna jalan lainnya dan Terdakwa disuruh untuk memindahkan Truk tanki tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Truk Tanki tersebut dipindahkan ke lapangan voli sebelah barat dekat rumah Terdakwa yang berjarak \pm 500 m, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ada biaya untuk tempat parkir tersebut yaitu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa setelah mendapat telepon dari Terdakwa, kemudian saksi menelfon Saksi Putry dan menjelaskan masalah tersebut, setelah mengetahui masalah tersebut Saksi Putry menerima tawaran tersebut dan berpesan kepada Saksi bahwa Truk tanki tersebut akan diambil setelah lebaran dan untuk pembayaran parkir tersebut akan dibayar pada saat mengambil Truk tanki tersebut dan saksi melakukan transfer uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya parkir pada saat itu;
- Bahwa pada saat ingin mengambil Truk tanki tersebut saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan silahkan diambil namun sesampainya Saksi di rumah Terdakwa untuk mengambil Truk tanki tersebut Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa pada saat Saksi menggedor pintu rumah Terdakwa yang keluar adalah Ibu Terdakwa kemudian saksi menanyakan dimana Terdakwa dan menjelaskan kedatangan saksi kepada ibu Terdakwa untuk

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Truk tanki yang dititipkan kepada Terdakwa kemudian ibu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang bekerja dan tidak berada di rumah;

- Bahwa kemudian saksi menelpon Terdakwa namun tidak diangkat kemudian saksi mencoba sekali lagi dan nomor saksi di Blokir oleh Terdakwa, kemudian saksi menelfon Saksi Putry dan menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah beserta dengan Truk Tanki miliknya, kemudian Saksi Putry mencoba menelpon Terdakwa namun tidak diangkat kemudian Saksi Putry mencoba menelponnya kembali namun nomor telepon Saksi Putry juga diblokir oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi memberitahukan hal ini kepada Saksi Putry kemudian Saksi Putry berangkat menuju rumah Terdakwa dan menemui saksi di rumah Terdakwa kemudian menanyakan kepada ibu Terdakwa dimana keberadaan Terdakwa dan ibu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa keluar kota untuk bekerja, mengetahui hal tersebut Saksi Putry langsung menuju ke polres jombang untuk melaporkan kejadian penggelapan ini;
- Bahwa sesuai dengan rangkaian kejadian yang saksi alami bahwa saksi menitipkan Truk tangki tersebut kepada Terdakwa, maka yang menguasai Truk tangki tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut yang dirugikan adalah Saksi Putry Dya Nawasanty dan mengalami kerugian sekitar Rp250.000.000,00(Dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa telah dilakukan mediasi di polsek jombang dengan pihak keluarga Terdakwa namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ke-3 (ketiga) tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu: Terdakwa meminta uang parkir setelah Hari Raya Idul Fitri;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Siti Nurtamjizah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan di BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa adalah sopir;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa atau memarkir truk tangki dekat rumah;
- Bahwa Saksi Dendy pernah datang mencari Terdakwa dan saksi mengatakan bahwa Terdakwa bekerja diluar kota;
- Bahwa saat datang kerumah saksi Dendy bilang mau mengambil mobil tangki yang pernah dititipkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Dendy datang kerumah saksi bersama temannya dan selang beberapa waktu ada seorang perempuan yang datang mencari Terdakwa;
- Bahwa tujuan perempuan yang datang kerumah saksi tersebut untuk mengambil mobil tangki miliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada mobil tangki yang parkir disekitar rumah saksi karena area rumah saksi tidak muat untuk parkir mobil;
- Bahwa benar rumah saksi pernah didatangi Kepala Dusun untuk menegur mengenai keberadaan parkir mobil tangki yang dibawa Terdakwa karena menghalangi jalan;
- Bahwa setelah aparat desa menegur besoknya mobil tangki itu sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat Saksi Dendy datang kerumah saksi, saksi mengatakan kepada Saksi Dendy kalau Terdakwa sedang tidak ada di rumah karena bekerja di Semarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyetir mobil tanki, Terdakwa biasanya setir mobil truk biasa karena kerjanya memang sopir;
- Bahwa Sepengetahuan saksi mobil tersebut milik Saksi Dendy karena yang mencari duluan adalah Saksi Dendy;
- Bahwa saksi tidak mengenali mobil Truk tanki dalam BAP;
- Bahwa saksi sudah menghubungi Terdakwa namun tidak bisa dan sampai saat ini Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Truk tersebut digadikan atau tidak;
- Bahwa pernah ada proses mediasi di Polres tetapi yang datang suami saksi dan korban minta ganti rugi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi saksi dan keluarga tidak sanggup;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Koko Kusworogo als Komeng, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sbagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal PUTRI DYA NAWASANTY sebagai adik dari bos saksi yaitu DENDY BHAKTI RACHMANTO sedangkan BIMA AGUSTINO adalah

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg



teman sesama sopir, adapun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;

- Bahwa dulu saksi pernah bekerja kepada DENDY BHAKTI RACHMANTO dan menjadi sopir atas Truk tangki tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mengira bahwa Truk tangki tersebut merupakan milik DENDY BHAKTI RACHMANTO namun sejak adanya permasalahan ini saksi ketahui bahwa Truk tangki tersebut adalah PUTRI DYA NAWASANTY;
- Bahwa saksi menjadi sopir Truk tangki tersebut sekitar awal bulan April 2024 karena saat itu mobil tersebut sudah waktunya di servis di langganan kami di daerah Badas Kediri;
- Bahwa servis Truk tangki tersebut tidak bisa selesai dalam waktu 1 hari sehingga setelah memasukkan Truk tangki tersebut ke bengkel maka saksi langsung pulang. selanjutnya sekitar 4 hari kemudian saksi ditelpon oleh DENDY BHAKTI RACHMANTO yang menyuruh saksi untuk mengambil Truk tangki tersebut namun karena ada kepentingan keluarga maka saksi tidak bisa melakukan perintahnya sehingga DENDY BHAKTI RACHMANTO berangkat untuk mengambil Truk tangki tersebut;
- Bahwa Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 DENDY BHAKTI RACHMANTO kembali menghubungi saksi melalui pesan whatsapp yang menyatakan bahwa dirinya mengantuk dan meminta saksi untuk mencari sopir pengganti namun sebelum saksi membalas pesan tersebut, DENDY BHAKTI RACHMANTO kembali mengabarkan bahwa Truk tangki tersebut telah ditiptkannya di rumah BIMA AGUSTINO sekaligus menyuruh saksi untuk mengambilnya apabila Truk tangki tersebut sudah siap untuk mengambil muatan;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi akan mengambilnya apabila sudah mendapat perintah dari DENDY BHAKTI RACHMANTO;
- Bahwa DENDY BHAKTI RACHMANTO belum pernah menyuruh saksi untuk mengambil Truk tangki tersebut namun DENDY BHAKTI RACHMANTO malah menghubungi saksi dan meminta nomor telepon BIMA AGUSTINO karena nomor BIMA AGUSTINO tidak bisa dihubungi sehingga saksi memberikannya;
- Bahwa setelah saksi memberikan nomor telepon BIMA AGUSTINO, sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian DENDY BHAKTI RACHMANTO kembali menghubungi saksi dan mengatakan bahwa BIMA AGUSTINO tetap tidak bisa dihubungi sehingga dirinya meminta saksi untuk mengecek keberadaan Truk tangki tersebut sekaligus keberadaan BIMA AGUSTINO, atas permintaan DENDY BHAKTI RACHMANTO saksi menghubungi teman saksi untuk

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek keberadaan BIMA AGUSTINO dan Truk tangki tersebut namun teman saksi tersebut menyatakan bahwa BIMA AGUSTINO dan Truk tangki tersebut tidak ada di rumahnya;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi melaporkannya kepada DENDY BHAKTI RACHMANTO kemudian DENDY BHAKTI RACHMANTO meminta bantuan saksi untuk mencari BIMA AGUSTINO sekaligus meminta fotonya sehingga saksi pun memberikannya;
- Bahwa Ketika dijelaskan kepada saksi bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 September 2024, BIMA AGUSTINO menyatakan bahwa Truk tangki tersebut berada dalam penguasaannya karena mendapat titipan untuk diparkir di rumahnya dari saksi, saksi menyatakan bahwa pernyataan BIMA AGUSTINO tidak benar karena Truk tangki tersebut saksi kuasai terakhir kalinya pada saat hendak di servis di Badas Kediri;
- Bahwa Ketika dijelaskan kepada saksi bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 September 2024, BIMA AGUSTINO menyatakan bahwa setelah diparkir lebih dari 1 (satu) bulan di rumahnya, saksi datang mengambil Truk tangki tersebut dan berniat menggadaikannya karena dalam hubungan kerja sebelumnya antara saksi dan BIMA AGUSTINO dengan DENDY BHAKTI RACHMANTO, terdapat tanggungan atau utang DENDY BHAKTI RACHMANTO kepada saksi, saksi menyatakan bahwa pernyataan BIMA AGUSTINO tidak benar karena saksi tidak pernah mengambil dan menggadaikan Truk tangki tersebut, selain itu DENDY BHAKTI RACHMANTO tidak mempunyai tanggungan ataupun utang kepada saksi sehingga saksi tidak mempunyai alasan untuk menggadaikan Truk tangki tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, pemilik Truk tangki tersebut yaitu PUTRI DYA NAWASANTY adalah pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ke-5 (kelima) yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:

1. Bahwa truk tangki tidak diparkir dilahan kosong tetapi di lapangan;
2. Posisi terakhir truk tangki dilahan kosong, karena ditegur oleh Kepala Dusun kemudian dipindahkan ke lapangan bola volley;
3. Yang mengambil truk tangki tersebut Komeng bukan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bisa menyetir mobil;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan menerima Truk tanki dari Komeng bukan dari Saksi Dendy;
- Bahwa pada hari Rabu di bulan April 2023 disebuah warung, Terdakwa sedang bersama Fajar, kemudian Terdakwa ditelpon oleh Komeng untuk meminta tolong menitipkan Truk tanki, setelah diiyakan oleh Terdakwa Komeng pun berangkat menuju warung tersebut menggunakan mobil (Datsun), bersama Jayadi dan 1 (satu orang temannya lagi);
- Bahwa komeng mengajak untuk mengambil truk bertiga dengan fajar pada hari itu di Badas, Kediri setelah itu mereka kembali dan yang mengendarai mobil Truk tanki tersebut adalah Komeng dengan Fajar sedangkan Terdakwa mengendarai mobil Datsu dengan iring iringan;
- Bahwa di badas Truk di parkir di lahan kosong pinggir jalan raya yang terdapat tempat tambal ban namun bukan bengkel atau tempat servis kendaraan;
- Bahwa Truk tanki tersebut di parkir di depan rumah Fajar karena halaman rumah Terdakwa tidak muat untuk memarkir mobil Truk tanki tersebut dan kunci mobilnya disimpan didalam mobil;
- Bahwa setelah itu Komeng pulang, fajar balik ke rumah dan Terdakwa ke Surabaya;
- Bahwa sebelum berangkat ke Surabaya Terdakwa mengikuti acara takziah, sedangkan fajar membeli makanan ke perak dan ternyata Fajar mengalami kecelakaan di jalan karena menabrak Truk ton sehingga harus dirawat inap;
- Bahwa saat Terdakwa berangkat ke Surabaya keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh Fajar bahwa perangkat Desa meminta mobil Truk tanki tersebut dipindahkan;
- Bahwa komeng yang memindahkan Truk setelah ditegur oleh aparat Desa, Terdakwa mengetahui karena sudah janji dengan komeng dan saat itu Terdakwa sempat video call bersama komeng, posisi Terdakwa saat ini di Banyuwangi untuk urusan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak berada dirumah saat perangkat Desa datang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan ke penyidik terkait Fajar namun Terdakwa tidak mengetahui mengapa nama Fajar sama sekali tidak muncul di BAP;
- Bahwa setelah mendapat telpon untuk memindahkan Truk tanki tersebut, Komeng berangkat dari Pasuruan ke desa Sawahan untuk memindahkan Truk;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa memblokir Dendy adalah karena Terdakwa sudah menjelaskan kepada Dendy tentang kondisi Terdakwa sedang berada diluar kota untuk urusan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan karena ada kontrak namun Dendy tetap menghubungi dan akhirnya Terdakwa kesal sehingga memblokir Dendy;
- Bahwa saksi mengatakan komeng uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah Komeng memiliki utang kepada Terdakwa sehingga uang sepuluh juta itu dipergunakan oleh Komeng untuk membayar utang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat mediasi di kepolisian Terdakwa sempat menyanggupi untuk membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena ada Tekanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Nur Shodiq, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi selaku Ketua RW 06 Dusun Sawahan RT.01/RW.06 Barongsawahan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa pulang membawa kendaraan truk tangki yang diparkir dekat rumahnya tetapi saksi tahu pada malam menjelang malam lebaran idul fitri ada laporan dari warga bahwa ada mobil tangki parkir yang mengganggu jalan dan menyuruh memindahkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui plat nomor kendaraan karena tidak melihat tetapi saksi tahu warna mobil tangki itu kepalanya warna biru muda sedangkan warna tangkinya putih;
- Bahwa setelah saksi mendapat laporan dari warga saksi datang ke rumah Saksi Wondo untuk meneruskan laporan dari warga tersebut;
- Bahwa setelah saksi melapor kepada Saksi wondo keesokan harinya mobil tanki tersebut sudah dipindahkan ke lapangan bola Voly;
- Bahwa tidak ada biaya yang dikenakan oleh aparat desa terkait dengan parkir mobil Truk tanki;

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memindahkan mobil tangki tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memarkir mobil tersebut sebelum adanya laporan dari warga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyetir mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ini sering berada dirumahnya karena rumah saksi agak jauh;
- Bahwa Parkir di jalan umum tidak diperbolehkan kalau mobil besar karena menghalangi jalan umum yang merupakan jalan Desa;
- Bahwa tempat mobil diparkir dekat dengan rumah Fajar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Suwondo, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan tetangga yang tinggal di RW 05 Dusun Sawahan, RT.01/RW.06 Barongsawahan, Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Saksi Shodiq untuk memindahkan parkir mobil tangki yang menghalangi jalan Desa karena saat itu menjelang hari raya Idul Fitri;
- Bahwa Saksi berada di rumah saat saksi shodiq meminta tolong dan seingat saksi itu pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa dan siapa yang memarkir mobil tangki itu di jalan Desa;
- Bahwa terkait nopol kendaraan saksi tidak melihat tetapi saksi tahu warna mobil tangki itu kepalanya warna hijau muda sedangkan warna tangkinya putih;
- Bahwa setelah saksi mendengar laporan dari warga saksi datang ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya mobil tanki itu dipindahkan tetapi besoknya setelah saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa Mobi truk tangki sudah dipindahkan ke lapangan bola Voly;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memindahkan mobil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi fajar baru belajar menyetir mobil;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 200 (dua ratus) meter;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil tangki tidak ada dilapangan bola voly, saksi tidak tahu tahu siapa yang membawa pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa mobil karena memang rumah saksi agak jauh dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa untuk memarkir mobil tangki itu dilapangan tidak dikenakan biaya;
- Bahwa seingat saksi mobil tangki tersebut diparkir di lapangan voly sekitar 3-5 hari;
- Bahwa lapangan voly boleh digunakan untuk memarkir mobil asalkan tidak ada muatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyetir mobil Truk tanki;
- Bahwa pada waktu saksi datang kerumah orang tua Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak ada dirumah;
- Tidak ada warga lain yang lapor kepada saksi hanya Saksi shodiq yang melaporkan hal ini kepada saksi;
- Bahwa setelah mobil tangki pindah ke lapangan, saksi melihat ada fajar dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal;
- Bahwa rumah Fajar dengan mobil yang diparkir itu dekat;
- Bahwa Setahu saksi Fajar tidak bisa menyetir mobil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing yang dikeluarkan oleh Multindo Auto Finance, tanggal 19 september 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilik Truk tangki Nopol KB 8850 HC dengan Noka: MHMFE84P7AK001186, Nosin: 4D34TF69200 An. Pt. Wahana Patra adalah Saksi Putry Dya Nawasanty;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 13.00 wib, saksi Putry menelfon Saksi Dendy untuk meminta tolong mengambilkan Truk tanki milik saksi Putry yang sedang di servis di Dusun Badas, kec. Badas, Kab. Kediri;
3. Bahwa pada saat perjalanan pulang menuju ke rumah Saksi Putry di pertengahan jalan sekitar pukul 22.00 wib bertempat di wilayah

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg



Kabupaten Jombang, Saksi Dendy menelpon Saksi Putry dan kemudian menjelaskan kepada saksi Putry bahwa Saksi Dendy merasa mengantuk dan tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan ke Sidoarjo. Setelah itu saksi Putry mencari sopir untuk menggantikan Saksi Dendy kemudian saksi Putry menelpon Saksi Soleh akan tetapi Saksi soleh tidak bisa dikarenakan istrinya sakit, akhirnya Saksi Dendy mempunyai inisiatif untuk menelpon temannya yang lain yaitu Terdakwa yang kebetulan rumahnya berada di daerah jombang kemudian Saksi Dendy menghubungi Saksi Putry dan menjelaskan kondisinya karena sudah malam hari sehingg sulit untuk mencari sopir, kemudian Saksi Dendy mengusulkan kepada Saksi Putry agar Truk tersebut di titipkan di tempat kenalan saksi yaitu Terdakwa dan pada saat itu Saksi Putry sebagai pemilik Truk tanki setuju untuk menitipkan Truk tanki nya di rumah Terdakwa;

4. Bahwa Saksi Dendy menghubungi dan mengajak Terdakwa bertemu sesampainya dilokasi pertemuan Saksi Dendy menelfon Saksi Putry untuk menjemput Saksi Dendy di Desa Bandarkedungmulyo dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Putry berpesan kepada Saksi Dendy untuk disampaikan kepada Terdakwa bahwa tempat parkir yang biasa disewa sedang penuh karena mendekati hari raya Idul Fitri dan Saksi Putry menyampaikan agar Truk tanki nya di titipkan terlebih dahulu kepada Terdakwa dan akan di ambil setelah lebaran dan Terdakwa menyanggupinya;
5. Bahwa pada malam lebaran idul fitri ada laporan dari warga di Dusun Sawahan, RT.001/RW.006, Desa Barongsawahan, Kec. Bandarkedungmulyo kepada Saksi Nurshodiq selaku ketua RW 06 bahwa ada mobil tangki parkir yang mengganggu jalan dan menyuruh memindahkan, kemudian Saksi Shodiq melaporkan hal ini kepada Saksi Wondo kemudian saksi Wondo mendatangi rumah orang tua Terdakwa untuk menanyakan terkait truk tanki tersebut kemudian keesokan harinya setelah ada teguran mobil truk tanki tersebut telah dipindahkan ke lapangan voli;
6. Bahwa pada hari Senin 17 April 2023 sekitar pukul 11.00 wib saksi Dendy mendapat telpon dari Terdakwa bahwa Terdakwa menerima teguran dari kepala Dusun karena Truk tanki yang di parkir di depan rumah Terdakwa mengganggu pengguna jalan lainnya dan Terdakwa disuruh untuk memindahkan Truk tanki tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg



kepada saksi Dendy bahwa Truk Tanki tersebut dipindahkan ke lapangan voli sebelah barat dekat rumah Terdakwa yang berjarak ± 500 (lima ratus) meter, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ada biaya untuk tempat parkir tersebut yaitu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

7. Bahwa lapangan voli boleh digunakan untuk memarkir mobil asalkan tidak ada muatan dan aparat desa tidak mengenakan biaya untuk memarkir kendaraan ditempat tersebut;
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wib pada saat Saksi Dendy menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan akan mengambil mobil tersebut, Terdakwa mengatakan silahkan namun setelah saksi Dendy sampai dirumah Terdakwa namun sesampainya Saksi di rumah Terdakwa untuk mengambil Truk tanki tersebut Terdakwa tidak ada di rumah dan saksi Dendy hanya bertemu dengan Ibu Terdakwa kemudian saat ditanya tentang keberadaan Terdakwa ibu Terdakwa mengatakan Terdakwa sedang bekerja dan tidak berada dirumah selanjutnya saksi Dendy terus menghubungi Terdakwa dan nomor telepon saksi Dendy diblokir oleh Terdakwa sehingga Saksi Dendy tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa;
9. Bahwa Saksi Dendy menghubungi Saksi Putry dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ada dirumah beserta dengan Truk Tanki milik Saksi Putry, kemudian Saksi Putry mencoba menelpon Terdakwa namun tidak diangkat kemudian Saksi Putry mencoba menelponnya kembali namun nomor Saksi Putry juga diblokir oleh Terdakwa sehingga Saksi Putry langsung menuju ke Polres jombang untuk melaporkan kejadian penggelapan ini;
10. Bahwa Saksi Putry sebagai korban dalam perkara ini mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa telah dilakukan proses mediasi di kantor polisi yang dihadiri oleh Ayah Terdakwa, korban meminta ganti rugi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa dan keluarga tidak sanggup karena Terdakwa hanya menyanggupi untuk membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (*vide* Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja orang perorangan selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya bernama **BIMA AGUSTINO BIN SLAMET HARIANTO** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg



Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini dan oleh karenanya Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja adalah merupakan unsur subyektif, yaitu unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana sedangkan Sengaja mengandung pengertian perbuatan/ tindak pidana itu di ketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa, sedangkan Melawan Hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta bahwa Pemilik Truk tangki dengan Nopol KB 8850 HC dengan Noka: MHMF84P7AK001186, Nosin: 4D34TF69200 An. Pt. Wahana Patra adalah Saksi Putry Dya Nawasanty;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Putry menelfon Saksi Dendy untuk meminta tolong mengambilkan Truk tanki saksi yang sedang di service di Dusun Badas, Kec. Badas, Kab. Kediri namun pada saat perjalanan menuju ke rumah Saksi Putry di pertengahan jalan sekitar pukul 22.00 WIB di wilayah Kabupaten Jombang, Saksi Dendy menelpon Saksi Putry dan kemudian menjelaskan kepada Saksi Putry bahwa Saksi Dendy merasa mengantuk dan tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Sidoarjo. Setelah itu saksi Putry mencari sopir untuk menggantikan Saksi Dendy kemudian Saksi Putry menelpon Saksi Soleh akan tetapi Saksi Soleh tidak bisa dikarenakan istrinya sakit, akhirnya Saksi Dendy mempunyai inisiatif untuk menelpon temannya yang lain yaitu Terdakwa yang kebetulan rumahnya berada di daerah Jombang;

Menimbang bahwa Saksi Dendy menelfon Saksi Putry dan menjelaskan karena pada itu juga malam hari dan mencari sopir juga susah, kemudian Saksi Dendy mengusulkan kepada Saksi Putry agar Truk tersebut di titipkan di tempat kenalan saksi yaitu Terdakwa dan Saksi Putry sebagai pemilik Truk tanki setuju untuk menitipkan Truk tanki nya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Dendy menghubungi dan mengajak Terdakwa bertemu sesampainya dilokasi pertemuan Saksi Dendy menelfon Saksi Putry untuk menjemput Saksi Dendy di Desa Bandarkedungmulyo dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Putry berpesan kepada Saksi Dendy untuk disampaikan kepada Terdakwa bahwa tempat parkir yang biasa disewa sedang penuh karena mendekati hari raya Idul Fitri dan Saksi Putry

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg



menyampaikan agar Truk tanki nya di titipkan terlebih dahulu kepada Terdakwa dan akan di ambil setelah lebaran dan Terdakwa menyanggupinya;

Menimbang bahwa pada malam Lebaran Idul Fitri ada laporan dari warga di Dusun Sawahan, RT.001/RW.006, Desa Barongsawahan, Kec. Bandar Kedungmulyo kepada Saksi Nurshodiq selaku ketua RW 06 bahwa ada mobil tangki parkir yang mengganggu jalan dan menyuruh memindahkan, kemudian Saksi Shodiq melaporkan hal ini kepada Saksi Wondo kemudian saksi Wondo mendatangi rumah orang tua Terdakwa untuk menanyakan terkait truk tanki tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Senin 17 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Dendy mendapat telfon dari Terdakwa bahwa Terdakwa menerima teguran dari kepala Dusun karena Truk tanki yang di parkir di depan rumah Terdakwa mengganggu pengguna jalan lainnya dan Terdakwa disuruh untuk memindahkan Truk tanki tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dendy bahwa Truk Tanki tersebut dipindahkan ke lapangan voli sebelah barat dekat rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ada biaya untuk tempat parkir tersebut yaitu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan namun ternyata untuk memarkir kendaraan yang tidak berisi muatan di tempat tersebut tidak dikenakan biaya berdasarkan keterangan aparat desa;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wib pada saat Saksi Dendy menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan akan mengambil mobil tersebut, Terdakwa mengatakan silahkan namun setelah Saksi Dendy sampai dirumah Terdakwa namun sesampainya Saksi di rumah Terdakwa untuk mengambil Truk tanki tersebut Terdakwa tidak ada di rumah dan saksi Dendy hanya bertemu dengan Ibu Terdakwa kemudian saat ditanya tentang keberadaan Terdakwa ibu Terdakwa mengatakan Terdakwa sedang bekerja dan tidak berada dirumah kemudian Saksi Dendy berusaha menghubungi Terdakwa namun nomor Saksi Dendy diblokir oleh Terdakwa sehingga Saksi Dendy tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi. Setelah itu saksi Dendy menghubungi Saksi Putry dan memberitahu bahwa Terdakwa tidak berada dirumah dan Truk Tanki milik Saksi Putry juga tidak ada, kemudian Saksi Putry mencoba menelfon Terdakwa namun tidak diangkat kemudian Saksi Putry mencoba menelponnya kembali namun nomor Saksi Putry juga diblokir oleh Terdakwa sehingga Saksi Putry langsung menuju ke Polres Jombang untuk melaporkan kejadian tersebut;

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa membantah dan menerangkan bahwa Terdakwa menerima Truk tanki dari Komeng bukan dari Saksi Dendy, yaitu pada hari Rabu di bulan April 2023 disebuah warung, Terdakwa sedang bersama Fajar, kemudian Terdakwa ditelpon oleh Komeng untuk meminta tolong menitipkan Truk tanki, setelah diijakan oleh Terdakwa Komeng pun berangkat menuju warung tersebut menggunakan mobil (Datsun), bersama Jayadi dan 1 (satu orang temannya lagi), komeng mengajak untuk mengambil truk bertiga dengan fajar pada hari itu di Badas, Kediri setelah itu mereka kembali dan yang mengendarai mobil Truk tanki tersebut adalah Komeng dengan Fajar sedangkan Terdakwa mengendarai mobil Datsu dengan iringan iringan, selanjutnya Truk tanki tersebut di parkir di depan rumah Fajar karena halaman rumah Terdakwa tidak muat untuk memarkir mobil Truk tanki tersebut dan kunci mobilnya disimpan didalam mobil, setelah itu Komeng pulang, fajar balik ke rumah dan Terdakwa ke Surabaya dan sebelum berangkat ke Surabaya Terdakwa mengikuti acara takziah, sedangkan fajar membeli makanan ke perak dan ternyata Fajar mengalami kecelakaan di jalan karena menabrak Truk ton sehingga harus dirawat inap, dan disaat terdakwa disurabaya lah keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh Fajar bahwa perangkat Desa meminta mobil Truk tanki tersebut dipindahkan, setelah mendapat telpon untuk memindahkan Truk tanki tersebut, Komeng berangkat dari Pasuruan ke desa Sawahan untuk memindahkan Truk, namun alasan Terdakwa memblokir Dendy adalah karena Terdakwa sudah menjelaskan kepada Dendy tentang kondisi Terdakwa sedang berada diluar kota untuk urusan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan karena ada kontrak namun Dendy tetap menghubungi dan akhirnya Terdakwa kesal sehingga memblokir Dendy;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut, ditambah dengan saksi-saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa sendiri, saksi *a de charge* kesemuanya justru menerangkan tidak mengetahui siapa yang memindahkan mobil tangki tersebut dan tidak mengetahui siapa yang memarkir mobil tersebut sebelum adanya laporan dari warga, dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa yang menerangkan bahwa sdr Komeng memiliki utang kepada Terdakwa sehingga uang sepuluh juta itu kata nya dipergunakan oleh Komeng untuk membayar utang kepada Terdakwa selain itu saat mediasi di kepolisian Terdakwa sempat menyanggupi untuk membayar sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena ada Tekanan, namun Terdakwa tidak bisa membuktikan nya lebih lanjut ;

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg



Menimbang, bahwa fakta lain nya yaitu saksi korban Putry Dya Nawasanty menerangkan bahwa sesampainya di rumah Terdakwa pada saat itu yang berada di rumah adalah Ibu Terdakwa dan Saksi Dendy menjelaskan kepada Ibu Terdakwa bahwa Saksi Dendy akan mengambil Truk tanki yang di titipkan kepada Terdakwa kemudian Ibu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dendy bahwa Terdakwa sedang bekerja dan tidak berada di rumah, kemudian Saksi Dendy menelpon Terdakwa namun tidak diangkat. Kemudian Saksi Dendy mencoba sekali lagi namun nomor Saksi Dendy diblokir oleh Terdakwa, kemudian saksi mencoba menelpon Terdakwa namun tidak diangkat kemudian saksi mencoba menelpon lagi namun nomor saksi juga diblokir oleh Terdakwa, selain itu di rumah Terdakwa saksi bertemu dengan Ibu Terdakwa dan Ibu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang bekerja di luar kota kemudian saksi menanyakan terkait Truk tanki milik saksi kemudian dijawab bahwa Truk tersebut dibawa bekerja oleh Terdakwa dan mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung menuju ke Polres Jombang untuk melaporkan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban Putry Dya Nawasanty menitipkan Truk tanki milik saksi kepada Terdakwa Karena pada saat itu bertepatan dengan hari raya Idulfitri kemudian hari raya Iduladha, sedangkan tempat parkir yang biasanya saksi korban sewa pada saat itu sedang penuh sehingga saksi korban titipkan kepada Terdakwa, akibat peristiwa tersebut saksi korban kehilangan Truk tanki dan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), selain itu antara saksi korban, Terdakwa dan keluarga Terdakwa (Bapak Terdakwa) pernah dilakukan mediasi di kantor polisi dan Terdakwa pada saat mediasi tersebut menyatakan sanggup mengganti sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi hingga saat ini tidak ada realisasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan memiliki dalam artian memasukkan dalam kekuasaannya barang berupa 1 (satu) unit Truk tangki dengan Nopol KB 8850 HC dengan Noka: MHMFE84P7AK001186, Nosin: 4D34TF69200 An. Pt. Wahana Patra milik Saksi Putry yang telah mempercayakan truk tangki miliknya tersebut kepada Terdakwa melalui Saksi Dendy yang menitipkannya kepada Terdakwa yang kemudian ternyata tidak dikembalikan oleh Terdakwa pada saat Saksi Putry hendak mengambilnya dan bahkan sampai sekarang truk tangki tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa karena tidak diketahui keberadaannya telah memenuhi Unsur **Dengan Sengaja Memiliki Dengan**

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg



Melawan Hukum Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Putry menelfon Saksi Dendy untuk meminta tolong mengambilkan Truk tanki dengan Nopol KB 8850 HC dengan Noka: MHMFE84P7AK001186, Nosin: 4D34TF69200 An. Pt. Wahana Patra milik Saksi Putry yang sedang di service di Dusun Badas, Kec. Badas, Kab. Kediri; namun pada saat perjalanan menuju ke rumah Saksi Putry di pertengahan jalan sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Diwek, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Saksi Dendy menelpon Saksi Putry dan kemudian menjelaskan kepada saksi Putry bahwa Saksi Dendy merasa mengantuk dan tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan ke Sidoarjo. Setelah itu saksi Putry mencari sopir untuk menggantikan kemudian saksi Putry menelpon Saksi Soleh akan tetapi Saksi soleh tidak bisa dikarenakan istrinya sakit, akhirnya Saksi Dendy mempunyai inisiatif untuk menelpon temannya yang lain yaitu Terdakwa yang kebetulan rumahnya berada di daerah jombang;

Menimbang bahwa Saksi Dendy menelfon Saksi Putry dan menjelaskan karena pada itu juga malam hari dan mencari sopir juga susah, kemudian Saksi Dendy mengusulkan kepada Saksi Putry agar Truk tersebut di titipkan di tempat kenalan saksi yaitu Terdakwa dan Putry sebagai pemilik Truk tanki setuju untuk menitipkan Truk tanki nya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Dendy menghubungi dan mengajak Terdakwa bertemu sesampainya dilokasi pertemuan Saksi Dendy menelfon Saksi Putry untuk menjemput Saksi Dendy di Desa Bandarkedungmulyo dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Putry berpesan kepada Saksi Dendy untuk disampaikan kepada Terdakwa bahwa tempat parkir yang biasa disewa sedang penuh karena mendekati hari raya Idul Fitri dan Saksi Putry menyampaikan agar Truk tanki nya di titipkan terlebih dahulu kepada Terdakwa dan akan di ambil setelah lebaran dan Terdakwa menyanggupinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit Truk tanki dengan Nopol KB 8850 HC dengan Noka: MHMFE84P7AK001186, Nosin: 4D34TF69200 An. Pt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahana Patra milik Saksi Putry berada dalam kekuasaan Terdakwa berdasarkan penitipan yang dilakukan oleh Saksi Putry melalui Saksi Dendy yang disetujui oleh Terdakwa dan barang berupa truk tangki tersebut juga telah diterima dengan baik oleh Terdakwa sehingga dengan demikian Unsur Ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum dengan alasan tidak terbuktinya keseluruhan unsur dari Pasal 372 KUHP dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum maka karena pembelaan tersebut bertolak belakang dengan pendapat Majelis Hakim yang telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing yang dikeluarkan oleh Multindo Auto Finance, tanggal 19 september 2024;

maka Majelis Hakim berpendapat karena barang bukti tersebut hanya berupa foto copy maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi korban;
- Terdakwa tidak berterus terang dan memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki diri dan perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BIMA AGUSTINO bin SLAMET HARIANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing yang dikeluarkan oleh Multindo Auto Finance, tanggal 19 september 2024;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., Putu Wahyudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Septian Hery Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.

Hal. 35 dari 34 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Jbg